



PUTUSAN
Nomor 1482/B/PK/Pjk/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta Selatan 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aim Nursalim Saleh, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5424/PJ/2024, tanggal 18 Juli 2024;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Deni Purnomo, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 22 Agustus 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT BIO JATROPHA INDONESIA, beralamat di Gedung Energy Lantai 7, SCBD Lot. 11A, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Imron Gazali, jabatan Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006514.12/2023/PP/M.XVIB Tahun 2024, tanggal 16 Mei 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding; dan
- Membatalkan dan mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00190/KEB/PJ/WPJ.30/2023 tertanggal 18 April 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006514.12/2023/PP/M.XVIB Tahun 2024, tanggal 16 Mei 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00190/KEB/PJ/WPJ.30/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00038/203/20/012/22 tanggal 18 April 2022 Masa Pajak Juni 2020, atas nama PT Bio Jatropha Indonesia, NPWP 02.604.031.1-012.000, beralamat di Gedung Energy Lantai 7 SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah menurut Pengadilan Pajak (Rp)
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	0
2	PPH Pasal 23 yang terutang	0
3	Kredit Pajak	0
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar	0
5	Sanksi Administrasi	0
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	0

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Mei 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2024 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 Agustus 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006514.12/2023/PP/M.XVIB Tahun 2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006514.12/2023/PP/M.XVIB Tahun 2024 tanggal 16 Mei 2024 karena telah dibuat tidak sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00190/KEB/PJ/WPJ.30/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00038/203/20/012/22 tanggal 18 April 2022 Masa Pajak Juni 2020, atas nama PT Bio Jatropha Indonesia, NPWP 02.604.031.1-012.000, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1482/B/PK/Pjk/2025



3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00038/203/20/012/22 tanggal 18 April 2022 Masa Pajak Juni 2020, atas nama PT Bio Jatropa Indonesia, NPWP 02.604.031.1-012.000, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Oktober 2024 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga Masa Pajak Juni 2020 sebesar Rp1.158.536.960,00 yang tidak dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;

Bahwa yang menjadi pokok masalah *a quo* adalah terkait penentuan saat terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga dengan adanya penundaan saat jatuh tempo yang disetujui oleh pihak kreditur, yaitu apakah pada saat bunga telah dicatat dalam Laporan Keuangan *Audited* dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan ataukah pada saat pembayaran atau pada saat jatuh tempo?;

Bahwa masalah *a quo* sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pembagian keuntungan atas penempatan dana akad *mudharabah* merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15%.



Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, saat terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pada saat dibayarkan, pada saat disediakan untuk dibayarkan, atau pada saat jatuh tempo, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Lebih lanjut sesuai dengan Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, maka saat tersedia untuk dibayar adalah untuk dividen, sedangkan untuk bunga, saat terutang adalah pada saat pembayaran atau pada saat jatuh tempo tergantung dengan peristiwa yang terjadi lebih dahulu;

- Bahwa oleh karena kondisi keuangan Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk membayar kewajiban lancarnya, Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan surat permohonan keringanan pembayaran sebanyak 4 kali, dan atas permohonan tersebut telah diberikan surat persetujuan penundaan jatuh tempo oleh PT Medco Power Indonesia. Dengan demikian saat terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga/pembagian keuntungan sehubungan akad *mudharabah* dimaksud adalah pada saat jatuh tempo sesuai persetujuan penundaan pembayaran jatuh tempo, yaitu pada tanggal 30 Mei 2023. Berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti koreksi Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga *a quo* tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, sehingga koreksi Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1482/B/PK/Pjk/2025



Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |